

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dimana sebagian besar warga masyarakatnya menganut agama Islam. Dalam agama Islam, ada lima pilar yang menjadi landasan dasar beragama, yakni rukun Islam. Rukun Islam adalah pokok-pokok utama ajaran Islam. Kita semua sebagai manusia yang beragama Islam harus berpegang teguh kepada ajaran Allah yakni ajaran Islam. Lima pilar dari rukun Islam sendiri yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan menunaikan ibadah haji. Rukun Islam yang ke lima yakni ibadah haji merupakan hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat yakni baik secara finansial, fisik, maupun mental.¹

Ibadah haji merupakan ibadah sosial dalam konteks kegiatan yang menghadirkan jemaah dari berbagai negara di dunia. Para jemaah haji bertemu di tanah Suci dalam melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah dan perjalanan. Disinilah banyak terjadi kontak hubungan langsung antar sesama manusia atau disebut juga dengan *hablun minannaas*. Orang yang wajib melakukan ibadah haji yaitu, orang yang beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, dan mampu. Kemampuan masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji yakni tidak terlepas dari kemampuan sisi fisik, materi, maupun rohani atau disebut juga dengan kemampuan dari segi lahir dan bathin.

Secara lahir siap dari segi harta baik untuk biaya keberangkatan ke tanah suci hingga perbekalan selama berada di tanah suci, sedangkan secara bathin adalah siap dalam hal mental psikologi dan mengetahui ilmu beribadah haji. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sedikit umat Islam yang tidak dapat menunaikan ibadah haji karena disebabkan oleh faktor

¹ Azalia Mutammimatul Khusna, "Hakekat Ritual Ibadah Haji dan Maknanya Berdasarkan Pemikiran William R. Roff," *Jurnal Humaniora* 2: 1 (Maret, 2018): 133.

yaitu belum siap dalam kemampuan harta yakni karena keterbatasan ekonomi.

Aspek ekonomi memang merupakan salah satu aspek terpenting untuk dapat melaksanakan perjalanan haji. Karena untuk mendapatkan kursi haji, masyarakat diwajibkan untuk membayar biaya perjalanan ibadah haji (BPIH). BPIH sendiri merupakan sejumlah dana penyelenggaraan haji yang harus disetorkan baik secara tunai maupun bertahap kepada penyelenggara haji, dalam hal ini yakni kepada Kementerian Agama. BPIH tersebut dikelola oleh Kementerian Agama dan penyetorannya dapat melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS).² Pada tahun 2020 biaya menunaikan ibadah haji sudah mencapai 35,2 juta rupiah. Biaya ibadah haji ini selalu mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Dan tentunya nominal untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini tidaklah sedikit. Oleh karena itu, tak hayal banyak masyarakat mengurungkan niat menunaikan ibadah haji karena terkendala dengan biaya perjalanannya.

Dari permasalahan masyarakat yang mana memang di dominasi karena keterbatasan ekonomi, maka dari itu Dewan Syari'ah Nasional (DSN) mengambil keputusan dengan mengeluarkan sebuah fatwa DSN-MUI yang berisi tentang memperbolehkan lembaga keuangan syari'ah untuk merespon kebutuhan masyarakat, yaitu dengan membuka pembiayaan produk haji. Hal ini berguna agar memudahkan masyarakat untuk melaksanakan perjalanan haji. Setelah fatwa DSN-MUI tersebut dikeluarkan, mulai sejak saat itu banyak lembaga keuangan syari'ah yang membuka produk pembiayaan ibadah haji ini. Karena bagi dunia perbankan di Indonesia, hal ini merupakan sebuah peluang untuk meluncurkan produk pembiayaan haji atau dengan program selain tabungan haji dari bank.

Dengan adanya fatwa ini, tentu akan lebih menarik minat masyarakat dan lembaga keuangan syariah akan terus bertambah. Faktor-faktor yang menjadi daya tarik nasabah yaitu karena produk ini dapat

² Muchamad Coirun Nizar, "Pembiayaan Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh," *Ulul Albab* 3: 4 (Februari, 2016): 46.

membantu dengan cepat memperoleh kursi haji disaat nasabah belum memiliki dana yang cukup. Bagi lembaga keuangan syariah, produk pembiayaan ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak masyarakat muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji namun selalu terbentur dengan biaya perjalanannya yang sangat mahal. Maka dari itu, peranan lembaga keuangan syariah sangat besar dalam hal ini.

Perbankan syariah sendiri dalam dunia Internasional lebih dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau sering juga disebut *interest-free banking*. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga mempunyai fungsi utama yaitu, menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Bank syariah ini lahir sebagai solusi alternatif dari persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Riba yaitu melebihi jumlah pinjaman pokok atau disebut juga sebagai bunga. Dalam praktik perbankan konvensional terdapat kegiatan yang dilarang syariat Islam, seperti praktik riba, karena terdapat bunga di dalam trasaksinya.³

Dalam arti luas lembaga keuangan diartikan sebagai penghubung pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana, sehingga peranan dari lembaga keuangan yaitu sebagai perantara keuangan dalam masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga perbankan menurut arti luas lagi dimana termasuk di dalamnya terdapat juga perasuransian, pegadaian, dana pensiun, dan lainnya yang menghubungkan antara pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dalam praktiknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan non bank (lembaga pembiayaan). Perbankan juga digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah.

Pembiayaan Haji adalah pinjaman (*qardh*) dari Bank Syariah kepada nasabah untuk mendapatkan guna memperoleh kursi (*seat*) Haji pada saat pelunasan BPIH. Dana talangan dijamin dengan deposit yang

³ Asmawarna Sinaga, et.al., "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji: Studi Kasus Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Stabat," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 1: 2 (2018): 229.

dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dari bank dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan awal bersama pihak bank. Kemudian berdasarkan jasa peminjaman uang atau dana talangan dari bank, pihak Bank Syariah mendapatkan imbalan (*fee/ujrah*), dimana besarnya tidak didasarkan dengan jumlah dana yang dipinjamkan kepada nasabah.

Berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan atau jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip akad *al-Ijarah* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan akad *Al-Qardh* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi dasar landasan *syar'i* Perbankan Syariah dalam pemberian dana talangan haji.

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik atas barang itu sendiri. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya adalah *al-'iwadh*, dalam bahasa Indonesia berarti ganti dan upah. Sedangkan akad *wakalah* adalah akad pemberian kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu yang bersyarat hukum, sedangkan pemberian kekuasaan itu sendiri bisa dengan menggunakan dan atau tanpa pemberian upah. Pemberian upah pada akad *wakalah* inilah yang dinamaka sebagai *wakalah bil ujarah*.

Dalam ketentuan pertama Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/IV/2002 yang berbunyi “Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah*

sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000".⁴ Akan tetapi, dalam pembiayaan haji pada Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon, *ujrah* diambil melalui akad *wakalah bil ujarah*, bukan dengan menggunakan akad *ijarah bil ujarah*. *Plafond qardh* pembiayaan dana talangan haji di Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 25.000.000 dengan pembayaran *ujrah wakalah* pertama sebesar Rp. 1.000.000. Untuk angsuran pembayarannya nasabah bisa memilih karena bervariasi, ada yang 12 bulan sampai dengan ada yang 60 bulan (lima tahun) dengan akad yang digunakan yaitu akad *wakalah bil ujarah wal qardh*. Data nasabah produk pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon peneliti fokuskan dari per bulan Maret hingga November 2022.

Akad pengambilan *ujrah* yang diterapkan pada Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon berbeda dengan ketentuan dari fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Dimana pada fatwa tersebut tertulis bahwa LKS dapat memperoleh imbalan jasa *fee (ujrah)* dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*.

Akad *ijarah* merupakan jenis akad atau transaksi dimana terjadi pemindahan hak milik (manfaat) atas suatu jasa atau barang, dengan melalui upah sewa. Tanpa diikuti dengan pemindahan milik (*ownership*) terhadap barang itu sendiri. Pada prinsipnya, praktik akad *ijarah* ini adalah praktik kerja sama antara beberapa pihak dalam bidang muamalah.⁵ Sedangkan akad *wakalah* yaitu pemberian suatu kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dalam hal-hal yang diwakilkan. *Wakalah* merupakan akad diantara dua pihak, dimana pihak satu mewakilkan, menyerahkan, atau memberikan mandat kepada pihak

⁴ Nurul Khasanah dan Muhamad Mustaqim, "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa," *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 11: 1 (Januari - Juni, 2020): 94.

⁵ Nurul Khasanah dan Muhamad Mustaqim, "Relevansi Fatwa DSN-MUI Pada Praktik Akad Ijarah Pembiayaan Multijasa", 95.

lain. Dan kemudian pihak lain menyanggupi dengan menjalankan amanat sesuai permintaan dari pihak yang mewakilkan.⁶

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena adanya perbedaan akad yang digunakan dalam pengambilan *fee* (ujrah) pada produk pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon ini. Dimana seharusnya Lembaga Keuangan Syariah diperbolehkan menyediakan dana talangan haji selama tidak menyalahi aturan dari DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Biaya Pengurusan Haji oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi dasar hukum pembiayaan produk pembiayaan ini.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah sebuah rumusan yang menanyakan suatu kejadian atau fenomena yang ada, baik itu kedudukannya mandiri, atau pun kejadian atau fenomena yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Baik itu sebab atau akibat. Sampai pentingnya rumusan masalah ini pada sebuah penelitian, hingga menjadikan rumusan masalah ini adalah setengah dari penelitian itu sendiri.⁷ Adapun perumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah mengenai “Haji dan Umrah” dalam penelitian ini mencakup pembahasan tentang transaksi pembiayaan haji pada lembaga keuangan syariah, hingga terciptanya sebuah judul “Transaksi Pembiayaan Haji pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002.”

⁶ Irwan Maulana, "Aplikasi Akad Wakalah dalam *Letter Of Credit* Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Asy- Syukriyyah* 21: 2 (Oktober, 2020): 177.

⁷ Masyuri dan M. Zainudin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 43.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran/penjelasan terhadap suatu masalah. Data yang diperoleh berupa kata-kata, kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam serta gambar yang memiliki makna untuk memberikan pemahaman yang lebih nyata dan sebagai pendukung dalam menyajikan data.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah untuk menghindari dari meluasnya cangkupan masalah yang akan di bahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya sampai pada pembahasan transaksi pembiayaan haji pada Bank Muamalat KCP Sumber perspektif fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan haji pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana kesesuaian akad pembiayaan haji pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon dengan Fatwa DSN-MUI/ No.29/DSN-MUI/VI/2002?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian merupakan jawaban dari rumusan masalah. Manfaat penelitian merupakan keuntungan yang dapat diperoleh oleh berbagai pihak dari penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dan

manfaat penelitian ditulis secara bersama karena keduanya saling berhubungan,⁸ sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan haji pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian akad pembiayaan haji pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon dengan Fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademik atau Teoritis
 - 1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 - 2) Untuk memberikan informasi dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam transaksi pembiayaan haji.
 - 3) Hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan, melatih kemampuan dalam mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, serta menambah keilmuan tentang pemahaman lebih dalam terkait mekanisme pembiayaan ibadah haji pada lembaga keuangan syariah.
- b. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

⁸ Masyuri dan M. Zainudin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, 49.

- 2) Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pihak baik pihak bank, akademi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang terkait pada transaksi pembiayaan haji.

D. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan haji ditemukan beberapa hasil penelitian terkait. Penelitian-penelitian ini berupa penelitian akademis yang saling berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti, adapun hasil penelitian terdahulu dari beberapa peneliti yang pernah penulis baca diantaranya:

1. Amanda Dwi Lestari, (2018). Dengan judul skripsi "Mekanisme Pembiayaan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Dana Talangan Haji Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi Pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)". Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu menjelaskan bahwa BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo pembiayaan talangan haji yang dilakukan oleh pihak BPRS Metro Madani menggunakan akad qardh wal ijarah. Akad qardh digunakan ketika pihak BPRS Metro Madani memberikan dana talangan kepada calon jamaah haji. Hingga jumlah dana dari dana yang dipinjamkan dengan dana yang wajib dikembalikan oleh nasabah pembiayaan talangan haji sama, tanpa ada tambahan sedikitpun. Sedangkan penggunaan akad ijarah ditujukan dalam pemberian jasa berupa pengurusan dan pendampingan mulai dari pendaftaran ke Kemenag sampai ke Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Strategi yang digunakan dalam menarik minat nasabah

yang pertama yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada tokoh masyarakat yang terpercaya, kemudian dengan berjalannya waktu BPRS Metro Madani melakukan sosialisasi ke berbagai instansi-instansi.⁹ Penelitian pada skripsi ini sangat menarik karena menyajikan pembahasan lengkap terkait dengan mekanisme pembiayaan dana talangan haji dari perspektif fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Hanya saja menurut peneliti permasalahan yang dikulik kurang sedikit dalam, karena hanya terfokus pada mekanisme pembiayaan.

2. Ika Indah Sari, (2021). Dengan judul skripsi, "Analisis Sadd Al-Dhari'ah Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji". Hasil penelitian dalam skripsi ini menjelaskan bahwa bank swasta maupun bank milik pemerintah (BUMN) secara resmi dilarang memberikan dana talangan haji. Pelarangan dana talangan haji ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 6A yang berbunyi "BPS BPIH dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung." Menteri Agama dalam melarang dana talangan haji adalah untuk kemaslahatan masyarakat. Menteri Agama berusaha menghindari dampak-dampak buruk akibat adanya dana talangan haji dengan solusi membuat sebuah peraturan. Hal ini sesuai dengan konsep sadd al-dhari'ah. Karena larangan dana talangan haji ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang berdampak negatif. Hal ini juga sesuai dengan metode sadd dhari'ah yaitu sebuah metode

⁹ Amanda Dwi Lestari, "Mekanisme Pembiayaan Akad *Qardh Wal Ijarah* pada Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 29/DSN-MUI/VI/2002 (Studi pada BPRS Metro Madani Cabang Jatimulyo Lampung Selatan)." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 82-83.

yang bersifat preventif dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk, serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif.¹⁰ Penelitian pada skripsi ini membahas terkait pelarangan adanya dana talangan haji menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013. Penelitian yang sangat menarik dan hangat untuk dibahas. Namun, akan lebih jauh menarik jika pada penelitian ini dibahas pula dari segi tinjauan fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 yang menjadi landasan adanya produk pembiayaan haji di Lembaga Keuangan Syariah. Karena sampai sekarang, produk pembiayaan haji masih ada di beberapa Lembaga Keuangan Syariah.

3. Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, (2020). Dengan jurnalnya yang berjudul "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam". Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu menjelaskan bahwa dalam masalah ekonomi termasuk aspek muamalah diperkenankan berbisnis sesuai dengan keinginan dan kapasitas yang dimiliki. Beracuan pada aturan dan hukum yang berlaku. Dana talangan haji bisa dikatakan sebagai bentuk dari pelaksanaan bisnis dengan prinsip free will (kebebasan). Namun demikian, kebebasan dapat di terapkan manakala tidak menimbulkan mudharat/mafsadah dalam aktivitas masyarakat . Dana talangan haji merupakan bentuk kebebasan lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan inovasi pelayanannya. Lembaga keuangan syariah bebas berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu berupa pinjaman dengan akad yang diperbolehkan dan tidak menerapkan praktik yang dilarang oleh Islam. Begitu pula dengan nasabah, memiliki kebebasan dalam menikmati produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah.¹¹

Penelitian pada jurnal ini mengulik tentang dana talangan haji dari

¹⁰ Ika Indah Sari, "Analisis Sadd Al-Dhari'ah terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 72.

¹¹ Dewi Rahayu dan Ismail Marzuki, "Analisis Pembiayaan Dana Talangan Haji Perspektif Etika Bisnis Islam," *KITABAH* 4: 1 (2020): 17-18.

perspektif etika bisnis Islam. Penelitian yang bagus karena dirasa memang perlu dikaji dari segi etika bisnis Islam. Namun akan jauh lebih bagus jika didalamnya dikaji juga dari segi hukum positifnya, agar pembahasannya menjadi lebih seimbang.

4. Ahmad Maulidizen, (2017). Dengan jurnalnya yang berjudul "Analisis Kritis Terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru". Hasil dari penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa penyaluran dana talangan haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan prinsip *Qard wa al-Ijarah*, penetapan upah jasa (*fee/ujrah*) dan penetapan pembayaran. Penyaluran dana talangan haji yang dijalankan Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru dalam aplikasinya, pihak bank mengambil imbalan atau upah dengan jumlah yang sama, dan nasabah hanya membayar upah jasa sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh bank dan sesuai dengan kesepakatan pada saat akad dana talangan haji. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah.¹² Penelitian pada jurnal ini membahas terkait penyaluran dana talangan haji yang ditinjau dari segi analisis kritis. Sebuah penelitian yang bagus karena mengkritik terkait adanya dana talangan haji di Lembaga Keuangan Syariah. Hanya saja pada penelitian ini terlalu fokus pada analisis penyaluran dana talangan haji, sedikit yang membahas terkait penghimpunan dana yang digunakan untuk memberikan dana talangan haji kepada nasabah yang mengambil produk ini.
5. Yeyen Priyanti, (2021). Dengan jurnalnya yang berjudul "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka". Hasil dari penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa akad wadi'ah yang digunakan untuk melakukan penghimpunan dana juga sangat membantu nasabah dalam menentukan untuk menabung haji di BSI KCP PALMER yang mana saat ini sistem syariah mulai berkembang di Indonesia. Dengan adanya

¹² Ahmad Maulidizen, "Analisis Kritis terhadap Penyaluran Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru", *Intizar* 23: 2 (2017): 317.

produk tabungan haji di BSI ini tentunya dengan menggunakan akad wadi'ah sebagai acuan nya maka banyak hal yang bisa didapatkan oleh nasabah itu sendiri seperti, membantu meringankan penyiapan dan untuk menunaikan ibadah haji melalui pengelolaan dana yang berbasis syariah, gratis biaya pembukaan, tidak adanya administrasi bulanan, dan nasabah bisa mendapat fasilitas kartu ATM yang bisa digunakan provider VISA.¹³ Penelitian pada jurnal ini membahas dana talangan haji menggunakan akad wadiah. Penelitian yang sangat menarik karena prinsip yang digunakan dalam menghimpun dana talangan haji menggunakan akad wadiah bukan dengan akad ijarah dan qardh. Hanya saja pada penelitian ini menurut peneliti sedikit kurang menambahkan dari segi mana analisis ini di tinjau. Akan lebih menarik bilamana penelitian ini ditinjau dari segi fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 karena prinsip yang dianalisis pada penelitian ini berbeda dengan ketentuan yang ada di fatwa tersebut.

6. Jaih Mubarak dan Hasanudin, (2013). Dengan jurnalnya yang berjudul "Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu". Hasil dari penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa Fatwa DSN-MUI tentang pengurusan dana haji dipahami secara beragam oleh industri sehingga terdapat LKS yang dalam praktiknya masih terdapat hubungan langsung antara dana qardh yang disalurkan dengan ujah yang diterima oleh LKS. Fatwa Dewan Hisbah Persis relevan dengan praktik tersebut, yaitu praktik pengurusan haji yang menyimpang dari ketentuan fatwa 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Tegasnya terdapat ta'aluq antara dana qardh dengan ujah yang diterima Lembaga Keuangan Syariah.¹⁴ Dalam penelitian jurnal ini membahas terkait pembiayaan pengurusan dana haji dan juga status dana haji daftar tunggu. Sebuah penelitian yang

¹³ Yeyen Priyanti, "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji dengan Akad Wadi'ah pada BSI KCP Palembang Merdeka", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 1: 2 (2021): 286.

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, "Fatwa Tentang Pembiayaan Pengurusan Dana Haji dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu", *Al-Iqtishad* 1: 1 (2013): 37.

sangat menarik karena memang list daftar tunggu haji di Negara Indonesia tidak sebentar. Semakin banyak masyarakat yang mendaftar, membuat semakin lama daftar tunggu keberangkatan ibadah haji. Penelitian ini menurut peneliti akan lebih bagus jika terkait penerapan akad dalam pembiayaan haji nyapun di bahas secara mendalam. Karena permasalahan akad dalam pembiayaan haji di Lembaga Keuangan Syariah itu sangat krusial sekali.

7. Awaludin, (2020). Dengan jurnalnya yang berjudul "Analisis Fiqh Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah". Hasil dari penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa dalam produk dana talangan haji pada bank syariah mengandung multi akad. Mayoritas ulama fikih membolehkan multi akad. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai sah tidaknya akad pembiayaan dana talangan haji maka akad al qard pada pembiayaan dana talangan haji tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal ini di sebabkan dalam pengembalian dana talangan haji memang tidak dikenai tambahan sedikitpun. Pengambilan *fee ujah* pada pembiayaan dana talangan haji pada Bank Syariah adalah dengan melihat seberapa besar pinjaman al-qardh. Dengan demikian pengambilan *fee ujah* pada dana talangan haji bertentangan dengan fatwa 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah". Berdasarkan hal tersebut maka pengambilan *fee ujah* bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵ Dalam penelitian jurnal ini, penulis mengambil analisis dari perspektif fiqh. Dan dalam hasilnya bahwa ujah dana talangan haji tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian yang sangat menarik hanya saja menurut peneliti ini bisa membuat persepsi pembaca menjadi salah memahami terhadap isi jurnal. Karena pada jurnal tersebut tidak mencantumkan secara spesifik objek penelitian dilakukan pada Bank Syariah mana. Ini bisa membuat para pembaca menyalah artikan seluruh Bank Syariah yang memiliki

¹⁵ Awaludin, "Analisis Fiqh Terhadap Akad Dana Talangan Haji pada Bank Syariah", *SAINTEKS* 7: 3 (2020): 696-700.

produk dana talangan haji, padahal tidak semua Bank Syariah pengambilan ujrahnya bertentangan dengan syariat Islam.

8. Anggita Desy Mayang Rianti dan Sofi Faiqotul Hikmah, (2021). Dengan jurnal yang berjudul "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore". Hasil dari penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa berkaitan dengan penentuan ujrah yang sesuai dengan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000, bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yakni akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh), tanpa harus diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Kemudian bahwa akad (ijarah) tersebut sesuai dengan ajaran Islam. DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.¹⁶ Dalam penelitian jurnal ini sudah sangat membahas terkait penetapan ujrah melalui akad ijarah, dibahas pula terkait dengan ketentuan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 secara lengkap, akad qardh juga ikut dibahas. Hanya saja dalam mengupas ketentuan dana talangan haji, dalam jurnal ini kurang dijelaskan secara mendalam terkait dengan ketentuan pembiayaan haji di Lembaga Keuangan Syariah, dimana yang menjadi landasan adanya pembiayaan tersebut yaitu fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.
9. Muhammad Alfa Fathansyah dan Irwansyah, (2019). Dalam jurnal "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji". Hasil dari penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa dana talangan Haji yang merupakan program Bank Syariah dalam hal ini Bank BNI Syariah. Program ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Haji, yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam mekanisme pengelolaannya, program ini sudah amat jelas,

¹⁶ Anggita Desy Mayang Rianti dan Sofi Faiqotul Hikmah, "Analisis Penetapan Ujrah Menurut Ekonomi Islam Studi Kasus BMT UGT Sidogiri Glenmore", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 1: 2 (2021): 182.

namun tidak dapat dipungkiri terdapat juga kelemahan pada program ini. Mekanisme pelaksanaan program layanan Dana Talangan Haji yang pernah dijalankan oleh Bank BNI Syariah memberikan kemudahan kepada nasabah yang ingin berangkat Haji sesuai prosedur oleh Bank Syariah selaku pelaksana program layanan ini yakni sesuai pada prinsip-prinsip perbankan syariah. Program Dana Talangan Haji ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap waiting list ibadah Haji di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya nasabah yang mengalami kegagalan dalam melunasi sesuai waktu yang ditentukan, akhirnya menyebabkan “Gharar” atau ketidakjelasan terhadap waiting list ibadah yang menjadikannya tidak valid.¹⁷ Dalam jurnal penelitian ini menjelaskan terkait dengan pengaruh dana talangan haji di lembaga keuangan syariah terhadap waiting list ibadah haji, dimana mengambil objek penelitiannya yaitu di Bank BNI Syariah. Data yang terkumpul sudah sangat bagus dan sesuai dengan judul penelitian jurnal. Hanya saja dalam penulisan jurnal tersebut, didalamnya ada menukil ayat al-Qur'an dan juga hadits. Namun hanya mencantumkan terjemahan saja dan tidak mencantumkan ayat al-Qur'an dan juga hadits berbahasa untuk Arab.

10. Syamsuddin Bidol dan Andi Astuti, (2019). Dengan jurnal yang berjudul "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makasar." Hasil dari penelitian jurnal ini menjelaskan bahwa dalam talangan ini yang dilaksanakan oleh Bank BTN Syariah cabang Makassar menggunakan akad Qardh, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati tanpa di ikuti atas kepemilikan barang itu sendiri. Sumber dana pinjaman Qardh yaitu untuk dana talangan diperoleh dari dana pihak ketiga yang berinvestasi sepanjang tidak merugikan kepentingan

¹⁷ Muhammad Alfa Fathansyah dan Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji", *Al-Azhar Islamic Law Review* 1: 1 (2019): 38.

nasabah pemilik dana dan bank yang mengelola serta menentukan arah investasinya.¹⁸ Menurut peneliti dalam jurnal ini pembahasannya sangat menarik karena membahas pengelolaan pembiayaan dana talangan haji yang ditinjau dari segi hukum Islam. Namun, ada penjelasan sumber dana pinjaman berasal dari dana pihak ketiga yang berinvestasi tidak dibahas secara mendalam. Menjadikan peneliti sedikit kurang memahami terkait dengan ketentuan dari sumber dana pinjaman yang dimaksud dalam jurnal.

Meskipun telah banyak kajian mengenai permasalahan pembiayaan haji, akan tetapi belum ada yang mengkaji secara mendalam terkait adanya perbedaan prinsip akad dalam penetapan *ujrah* (upah) pembiayaan haji di suatu Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan prinsip akad pengambilan *ujrah* dalam transaksi pembiayaan haji dimana di dalam fatwa disebutkan Lembaga Keuangan Syariah memperoleh *ujrah* dengan menggunakan prinsip *al-ijarah*, tetapi dalam penerapan pembiayaan haji di PT. Bank Muamalat KCP Sumber *ujrah* diambil dengan menggunakan prinsip akad *wakalah bil ujarah*.

E. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan pengurusan dana pembiayaan haji di perbankan syariah merupakan opsi atau pilihan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kementerian Agama, untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *qardh*. Dengan adanya pembiayaan haji memberikan kemudahan kepada masyarakat atau calon nasabah dalam mendapatkan fasilitas pembiayaan haji dengan persyaratan yang tidak sulit dan prosesnya bisa lebih cepat.

¹⁸ Syamsuddin Bidol dan Andi Astuti, "Pengelolaan Pembiayaan Dana Talangan Haji Melalui Akad Qardh pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makasar", *MANDAR (Management Development and Applied Research Journal)* 2: 1 (2019): 44.

Bank syariah dalam setiap kegiatan transaksinya harus sesuai dengan prinsip al-Qur'an dan hadits, dalam setiap transaksi yang terjadi antara pihak nasabah dan pihak bank harus terjadi dengan akad yang jelas dan pasti, hal ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan ketika muncul permasalahan dikemudian hari. Hal inilah yang membuat adanya perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Prinsip transaksi syariah secara garis besar terbagi menjadi dua macam akad dan diakui secara syariah, yakni akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan).

Akad *tabarru'* adalah akad perjanjian yang terjadi diantara dua orang atau bisa juga lebih. Dimana pada transaksi akad ini tidak berorientasi pada sebuah *profit* (keuntungan), akad ini bisa dikatakan sebagai bisnis *non profit oriented*. Kemudian ada juga akad *tijarah* yang mana merupakan sebuah akad perjanjian dua orang atau bisa juga lebih, yang transaksinya berorientasi pada *profit* (keuntungan) atau dikenal dengan istilah bisnis *profit oriented*.¹⁹

Akad *tabarru'* lebih sering dipraktikkan untuk tujuan saling tolong menolong (*ta'awun*) antar sesama tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Akad ini murni dilakukan untuk mengharap balasan dari Allah SWT yakni berupa pahala. Oleh karena itu, masing-masing pihak yang terlibat dalam akad *tabarru'* ini tidak dapat mengambil keuntungan (*profit*). Namun dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi ini, salah satu pihaknya dapat mengeluarkan biaya untuk menutupi biaya yang timbul akibat transaksi. Batasan biaya tersebut adalah biaya harus habis dibagi untuk biaya *riil* yang dikeluarkan, tidak boleh ada sisa yang diakui sebagai keuntungan atau laba.

Sedangkan akad *tijarah* digunakan untuk transaksi dengan tujuan mencari keuntungan (*profit*). Maka dari itu, diantara dua pihak yang bersepakat atau dalam masing-masing pihak yang melakukan transaksi dapat mengambil *profit* (keuntungan). Adapun seberapa besar *profit* yang

¹⁹ Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor)," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3: 2 (September, 2012): 209.

didapatkan oleh masing-masing pihak itu tergantung dari kesepakatan awal semua pihak yang bertransaksi. Akad-akad yang digunakan dalam transaksi syariah secara garis besar meliputi dua akad yang sudah di sebutkan diatas tadi. Namun, pada kenyataan aplikasinya dalam perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, akad-akad yang diterapkan itu jauh lebih banyak ragamnya. Tetapi walaupun demikian, semuanya harus tetap beracuan pada al-Qur'an dan hadits.²⁰

Akad yang digunakan untuk bertransaksi di lembaga keuangan syariah harus di imbangi dengan pengawasan syariah (*sharia compliance*) pengawasan syariah ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Melalui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kewenangan DSN-MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk aktivitas perbankan syariah, secara konstitusional telah dijelaskan di dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam Bab I Ketentuan Umum, butir ke 12 disebutkan yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Negara menunjuk secara langsung terhadap DSN-MUI untuk memberikan fatwa agar keberadaan perbankan syariah tidak melenceng dari prinsip syariah. Dan ada pun salah satu fatwa yang di jadikan dasar hukum dalam produk perbankan syariah yaitu pada produk pembiayaan dana haji, yang terdapat pada Fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002. Dimana fatwa ini menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan bank syariah dalam transaksi pembiayaan haji.

Salah satu bank yang memiliki produk pembiayaan haji yaitu Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon. Dimana pada bank ini disediakan produk pembiayaan haji dengan nama produknya yaitu Pro Hajj. Dan produk Pro Hajj di Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten

²⁰ Sobirin, "Konsep Akad Wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Bni Syariah Cabang Bogor", 210.

Cirebon ini sekarang sudah banyak menarik minat masyarakat yang ingin pergi menunaikan ibadah haji namun belum memiliki dana yang cukup.

Dalam fatwa DSN nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tersebut ditetapkan bahwa:


- 1) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
- 2) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.²¹

Dalam fatwa tersebut berlaku dua akad secara paralel, akad *ijarah* sebagai akad utama dan akad *qardh* sebagai akad pendukung. LKS yang mengurus dan membantu nasabah untuk memperoleh *seat*/porsi haji dari pihak otoritas berhak mendapatkan *ujrah* atas pekerjaan yang berupa pelayanan tersebut berdasarkan akad *ijarah*. Oleh karena itu, berlakulah norma *ijarah* dan norma *qardh* sebagai terdapat dalam fatwa DSN-MUI.

Maka berdasarkan hal tersebut, transaksi pembiayaan haji pada Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon ini apakah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002, sehingga dirasa perlu untuk meninjau lebih dalam terkait mekanisme transaksinya agar bisa dikatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Berikut ini gambaran kerangka pemikiran dari "Transaksi Pembiayaan Haji pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002":

²¹ Hasanudin, "Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya," *At - Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* 6: 1 (Juni, 2015): 19.



Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan juga mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.

1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, yang mana yaitu berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih

jelas mengenai situasi yang terjadi.²² Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang turun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti.²³ Maksudnya adalah pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini, data lapangan diambil dari pegawai Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon, pada nasabah produk pembiayaan haji Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon dan lainnya.

Adapun untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara dalam bentuk deskripsi yakni berupa bahasa dan kata-kata, pada suatu cakupan khusus yang bersifat alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan prosedur analisis dimana penelitian ini didasarkan pada pandangan peneliti mengenai objek yang diteliti dengan rinci dan jelas yang kemudian dibentuk dalam susunan kata-kata.²⁴

Dan adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian metode studi kasus, yaitu suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi. Adapun sifat dari pendekatan metode studi kasus ini yaitu mempelajari secara mendalam hingga dapat menemukan realitas, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, detail dan lengkap tentang gambaran permasalahan yang ingin diungkap agar dapat jangkau di lingkungan yang lebih luas. Untuk langkah-langkah dalam metode pendekatan studi kasus ini yaitu *pertama*, pemilihan tema, topik dan kasus. *Kedua*, pembacaan literatur.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

²³ Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), 92.

²⁴ Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi* 13: 1 (Juni, 2017): 41.

Ketiga, perumusan fokus dan masalah penelitian. *Keempat*, pengumpulan dan pengolahan data. *Kelima*, analisis data. *Keenam*, hasil atau kesimpulan data. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik dan hal-hal yang amat mendetail yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya.²⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai transaksi pembiayaan haji pada Bank Muamalat KCP Sumber perspektif fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 dilaksanakan pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon yang beralamat lengkap di Jl. R. Dewi Sartika No.10 A, Kelurahan Tukmudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kemudian untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan April-November 2022.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek asal dari mana suatu data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang paling utama dan sumber data yang dianggap terpenting, karena dilakukan dengan alat pengambilan data yaitu melalui wawancara (*in depth interview*) dengan narasumber secara langsung.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari observasi, dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan pembahasan judul pada proposal penelitian ini yaitu bisa berupa jurnal dan buku serta lainnya.²⁶

²⁵ Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital", 42.

²⁶ Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes 'Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital", 50.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data sendiri adalah proses dan cara yang di pergunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Setiap penelitian baik itu penelitian kuantitatif ataupun penelitian kualitatif tentunya akan menggunakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Tujuan dari hal ini ialah untuk membantu penulis memperoleh data-data yang otentik. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah serangkaian kegiatan dimana melakukan pengamatan terhadap obyek yang menjadi penelitian. Dan pada penelitian ini, langkah awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan teknik pengumpulan data secara observasi. Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Jadi observasi ini merupakan suatu kegiatan yang di lakukan dalam mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap situasi lingkungan objek penelitian, sehingga akan mendapatkan gambaran yang secara jelas.²⁷ Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data terkait dengan mekanisme pembiayaan haji dan kesesuaian akad dalam pembiayaan haji perspektif fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002 pada PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon. Dengan demikian, peneliti melakukan observasi ke lapangan dan melakukan suatu pengamatan secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode dalam pengumpulan data yakni berupa melangsungkan pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan metode

²⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda, 2011), 3.

tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu. Tahap wawancara ialah merupakan suatu proses interaksi aktif antara pewawancara dan informan (narasumber).²⁸ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan jenis wawancara formal. Dimana wawancara formal atau disebut juga wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai tiga narasumber, yakni terdiri dari Branch Manager, RM Retail Business dan nasabah Bank Muamalat KCP Sumber. Nasabah yang diwawancarai yakni seorang pedagang berusia 39 tahun dan merupakan salah satu nasabah pembiayaan haji di Bank Muamalat KCP Sumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti dan keterangan- keterangan seperti gambar, guntingan Koran, kutipan dan juga bahan referensi lainnya. Dalam penelitian kualitatif peran dokumentasi sangat besar dan penting, data dari dokumentasi akan berguna untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam mengalisis data penelitian. Sebagian besar data audio visual berupa gambar harus dikelola agar bermanfaat bagi penelitian.³⁰ Adapun dokumentasi yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini yakni berupa dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, brosur pembiayaan.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 59.

²⁹ Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara terhadap Elit", *Aspirasi*, 4: 2 (Desember, 2013): 168.

³⁰ Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan," *Harmonia*, 11: 2 (Desember, 2011): 177.

5. Teknik Analisis Data

Setelah berakhirnya pengumpulan data maka data yang terkumpul tersebut kemudian dikelola dalam sebuah proses untuk menemukan teori dari data yang disebut dengan analisis data. Analisis data merupakan serangkaian proses dalam mencari serta menyusun data yang didapatkan dari hasil mewawancarai narasumber, catatan yang ditemukan dilapangan, serta dokumentasi yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan kategorinya dan dimasukkan kedalam unit-unit, yang nantinya akan dipilih mana yang penting dan akan dipelajari. Pengumpulan data, analisis data, dan penulisan data dilakukan secara interaktif.³¹ Pada dasarnya ada tiga unsur utama dalam melakukan penelitian kualitatif. Pertama, data yang dihasilkan tidak hanya dari satu sumber, melainkan berasal dari beberapa atau dari berbagai macam sumber penelitian. Kedua, melakukan berbagai tatacara atau prosedur analisis dan interpersi yang digunakan untuk memperoleh temuan atau teori. Ketiga, adalah menghasilkan laporan tertulis atau lisan.³² Kemudian dilakukan analisis data berdasarkan teknik analisis deskriptif yang dilakukan dengan :

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan suatu proses meringkas, memilih hal-hal pokok, fokus pada hal-hal yang penting saja, serta mencari tema dan pola dari data yang diperoleh dilapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka harus dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dipaparkan bahwa bila seorang peneliti semakin lama terjun ke lapangan penelitian, maka jumlah data yang peneliti dapatkan pun akan semakin banyak, kompleks dan juga rumit. Untuk itu maka dipandang perlu untuk seorang peneliti jika sudah memperoleh data yang cukup untuk segera melakukan analisis data dengan cara mereduksi data. Mereduksi data sendiri berarti merangkum,

³¹ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: ANDI Anggota IKAPI, 2018), 49.

³² Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, 50.

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, kemudian dicari tema polanya. Dengan melalui diskusi maka wawasan peneliti akan maju dan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.³³

b. *Display Data*

Setelah melakukan reduksi data, maka hal yang dilakukan selanjutnya adalah menyajikan data. Adapun yang disebut dengan penyajian data yaitu merupakan proses penyusunan informasi secara tersusun dan sistematis. Agar dimaksudkan untuk mendapatkan akhir atau kesimpulan-kesimpulan sebagai suatu temuan dari penelitian. Penyajian data juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti agar dapat melihat suatu gambaran dengan secara merata dan secara keseluruhan, dimana pada bagian-bagian tertentu dari sebuah penelitian akan dan bisa terlihat jelas. Pada penelitian ini data yang telah terorganisir akan disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang tersusun dan sistematis dalam bentuk penyajian data uraian dan gambar-gambar dari awal proses sampai hasil akhir yang ditemukan oleh peneliti.³⁴

c. *Verifikasi atau Penyimpulan Data*

Setelah semua rangkaian proses dalam analisis data kualitatif dilakukan, langkah terakhirnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung untuk melakukan tahap pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang kuat dan valid, maka kesimpulan yang dikemukakan di awal merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini,

³³ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, 51.

³⁴ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, 51-52.

peneliti akan melakukan kesimpulan di akhir setelah melakukan semua proses penelitian di lapangan.³⁵

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka dalam sistematika penulisannya penulis membuat menjadi lima bagian. Dimana pada bab pertama skripsi ini, penulis menguraikan penjelasan dari mulai latar belakang masalah yang berisi latar belakang penulis mengangkat judul penelitian ini. Kemudian perumusan masalah dimana penulis mengambil dua rumusan masalah terkait dengan mekanisme dan kesesuaian akad dalam pembiayaan haji. Tujuan dan manfaat penelitian yang berisi jawaban atau kegunaan dari rumusan masalah yang akan diteliti. Penelitian terdahulu berisi literatur-literatur penelitian terdahulu yang membahas tentang pembiayaan haji. Kemudian kerangka pemikiran yang berisi tentang skema kerangka pembahasan penulis. Serta metodologi penelitian berisi jenis, metode, pendekatan sampai dengan proses analisis data dan terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua ini berisi mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini termasuk landasan teori mengenai transaksi, pembiayaan, haji dan fatwa DSN-MUI yang meliputi pengertian, syarat-syarat, fungsi, legalitas fatwa DSN-MUI dan ketentuan umum lainnya. Membahas juga terkait akad-akad dimana ada akad ijarah yaitu suatu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyah*) atas barang itu sendiri.³⁶

Akad *qardh* adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati.³⁷ Dan akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang di sebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam

86. ³⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 85-

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: SinarGrafika, 2010), 43.


³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 50.

melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama.³⁸

Bab ketiga ini berisi tentang penjelasan gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, yaitu meliputi sejarah singkat berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, visi dan misi, struktur organisasi, produk dan jasa PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dan lain sebagainya.

Bab keempat ini berisi terkait penemuan dari hasil penelitian lengkap dengan pembahasannya, penulis akan meninjau mengenai mekanisme dan kesesuaian akad transaksi pembiayaan haji di PT. Bank Muamalat KCP Sumber Kabupaten Cirebon perspektif fatwa DSN-MUI/No.29/DSN-MUI/VI/2002.

Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dan saran hasil dari pembahasan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran-saran yang sifatnya relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.



³⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, 64.